

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) / *TERM OF REFERENCE (TOR)*
OPERASIONALISASI DAN *MAINTENANCE*
SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH (SPLP)**

**DIREKTORAT APLIKASI PEMERINTAH DIGITAL
DIREKTORAT JENDERAL TEKNOLOGI PEMERINTAH DIGITAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL RI.
TA 2026**

PENETAPAN KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) & HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Outline

Outline	2
I. Dasar Hukum	3
II. Latar Belakang	3
III. Arsitektur Model	6
IV. Maksud dan Tujuan	12
V. Sasaran	12
VI. Lokasi Pekerjaan	13
VII. Sumber Pendanaan	13
VIII. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen	13
IX. Data Dasar	13
X. Standar Teknis	13
XI. Studi-studi Terdahulu	14
XII. Ruang Lingkup Pekerjaan	14
XIII. Keluaran/Output	20
XIV. Peralatan, Material, dan Personel dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	21
XV. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa	21
XVI. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa	22
1. Data dan informasi berkaitan dengan jasa lainnya hanya digunakan untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan ini.	22
2. Menjamin Keamanan, dan Kerahasiaan seluruh Dokumen, Data, Informasi dari kegiatan ini.	22
XVII. Personel dan Tanggung Jawabnya	22
XVIII. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan	27
XIX. Laporan	27
XX. Jadwal dan Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan	29
XXI. Perlindungan Data Pemerintah dan Jaminan Kualitas	30
XXII. Produksi	30
XXIII. Jaminan Pemeliharaan	30

PENETAPAN KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) & HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

I. Dasar Hukum

1. Undang-undang 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
2. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
6. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.
7. Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital.
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia.
10. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tentang Pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Untuk Mendukung Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

II. Latar Belakang

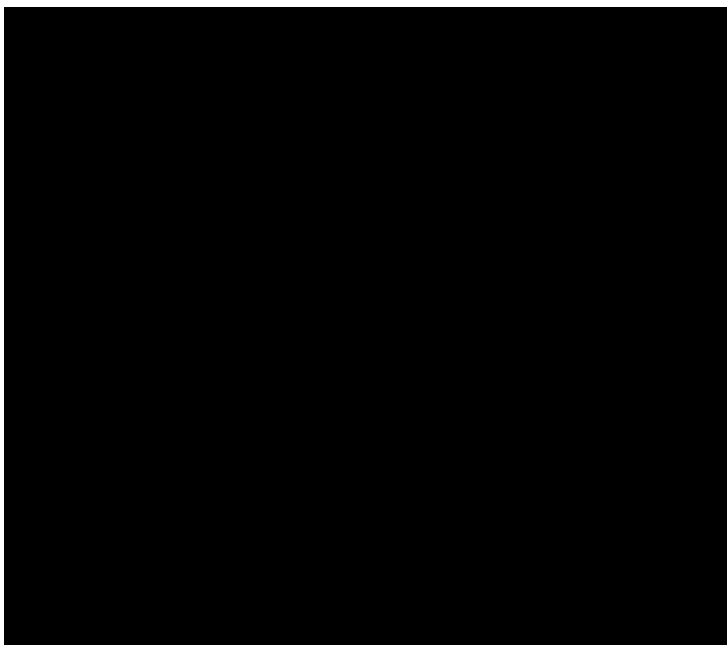
Kementerian Komunikasi dan Digital RI telah menetapkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Digital RI Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah untuk Mendukung Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan SPBE dan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia. Permen dan Surat Edaran tersebut mengamanatkan terkait Penyelenggaraan Layanan

Interoperabilitas Data (LID) dalam Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) untuk nasional dan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk mendukung Interoperabilitas Data secara andal, akuntabel, dan aman.

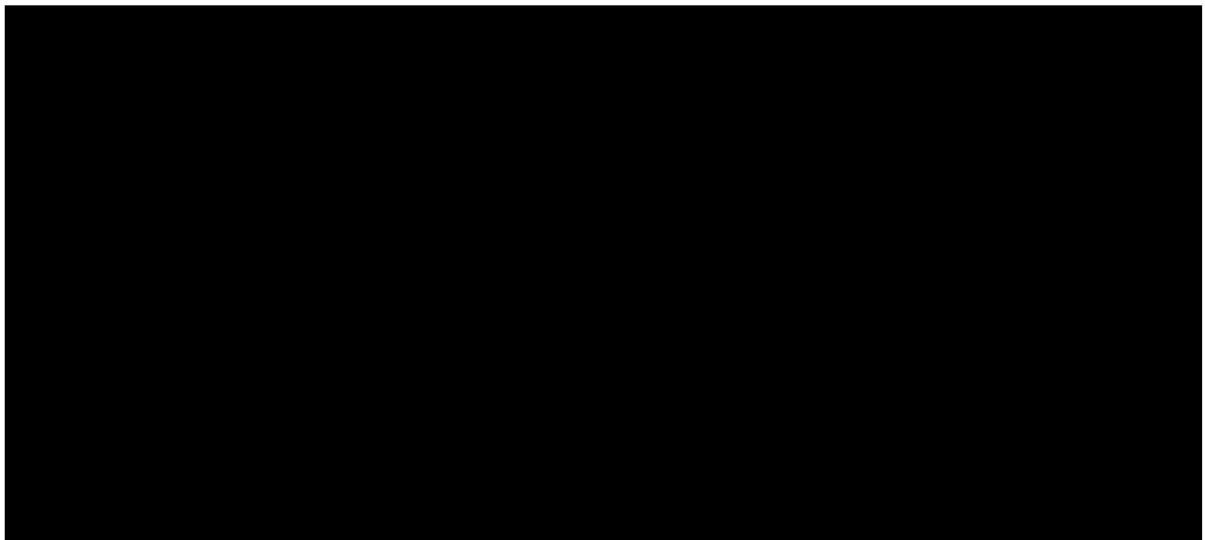
Melalui Perpres 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI), pemerintah hendak menyediakan sumber data referensi tunggal (*single reference of data*) untuk setiap sektor dan mendorong berbagi pakai data / interoperabilitas lintas sektor, yang standar dan tata kelolanya disusun oleh Sekretariat Satu Data Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas.

Dengan adanya sumber data referensi tunggal tersebut, diharapkan tidak ada lagi kerancuan data, ketidak validan data, dan pemanfaatan data dapat dilakukan dengan handal dan terpercaya. Untuk mengimplementasikan hal tersebut diperlukan mekanisme interoperabilitas data antar aplikasi, baik aplikasi penghasil maupun aplikasi pemroses data. Perpaduan antara interoperabilitas data dan sumber data referensi tunggal meningkatkan efisiensi, keakuratan, dan kevalidan data yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai sektor untuk pengambilan kebijakan (*data driven policy*).

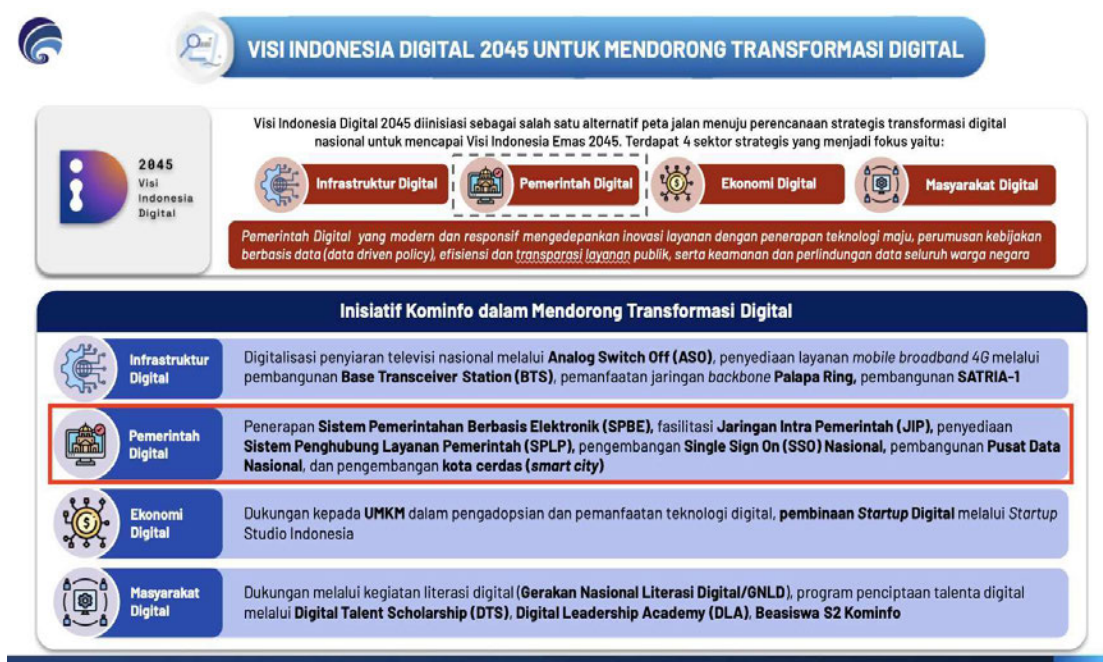
Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), yang menjadi tugas Kementerian Komdigi dalam Perpres 95 Tahun 2018 yang ditempatkan di Pusat Data Nasional berfungsi mendukung keterhubungan antar instansi pusat dan pemerintah daerah.



Dalam kerangka integrasi data dan aplikasi, SPLP memegang peran penting dalam keterhubungan antar data dan layanan seperti pada gambar di samping ini. Fungsi API Management dan API Gateway



Dalam rancangan target Visi Indonesia Digital 2045 yang disusun oleh Komdigi, SPLP menjadi salah satu inisiatif Kementerian Komdigi dalam mendorong transformasi digital.



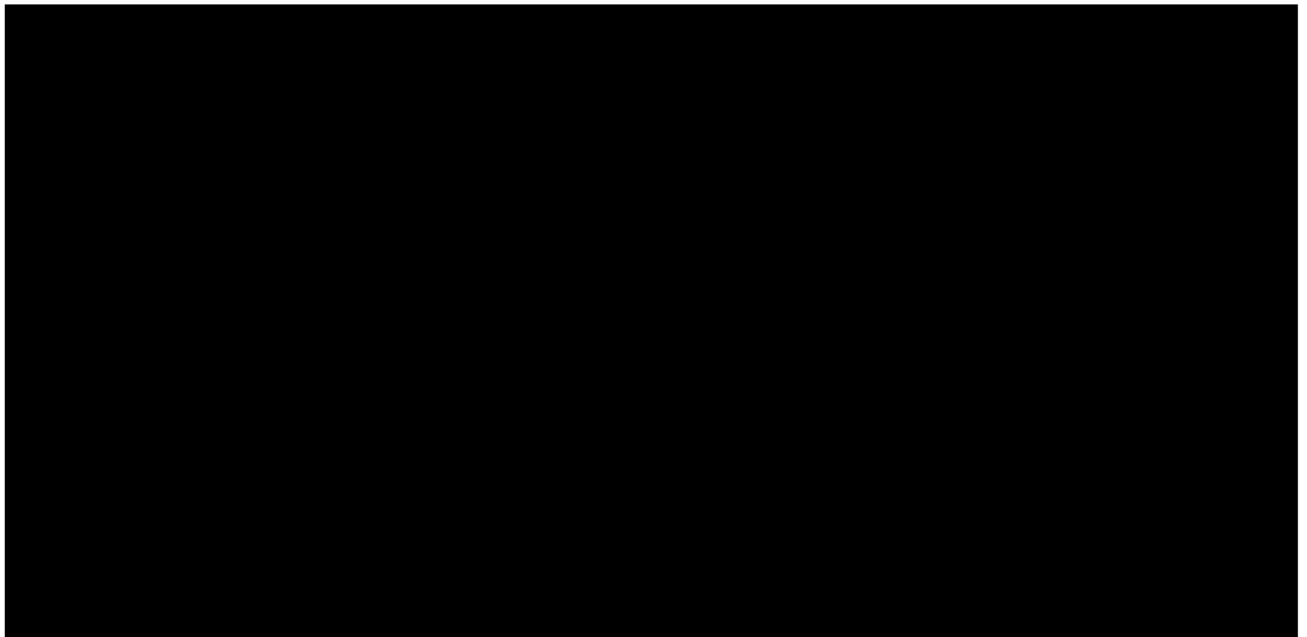
Untuk itu, SPLP harus dapat menjamin ketersediaan layanan yang handal, aman, dan efisien untuk mendukung integrasi dan interoperabilitas layanan-layanan pemerintah. Pekerjaan Operasionalisasi dan *Maintenance* (OM) SPLP dilakukan karena kebutuhan untuk mengoperasikan dan memaintain aplikasi, infrastruktur, *worker*, *node*, *network*, dan *storage* pada *cluster* infrastruktur SPLP. Sehingga pada tahun ini perlu dilanjutkan Operasionalisasi dan *Maintenance* Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

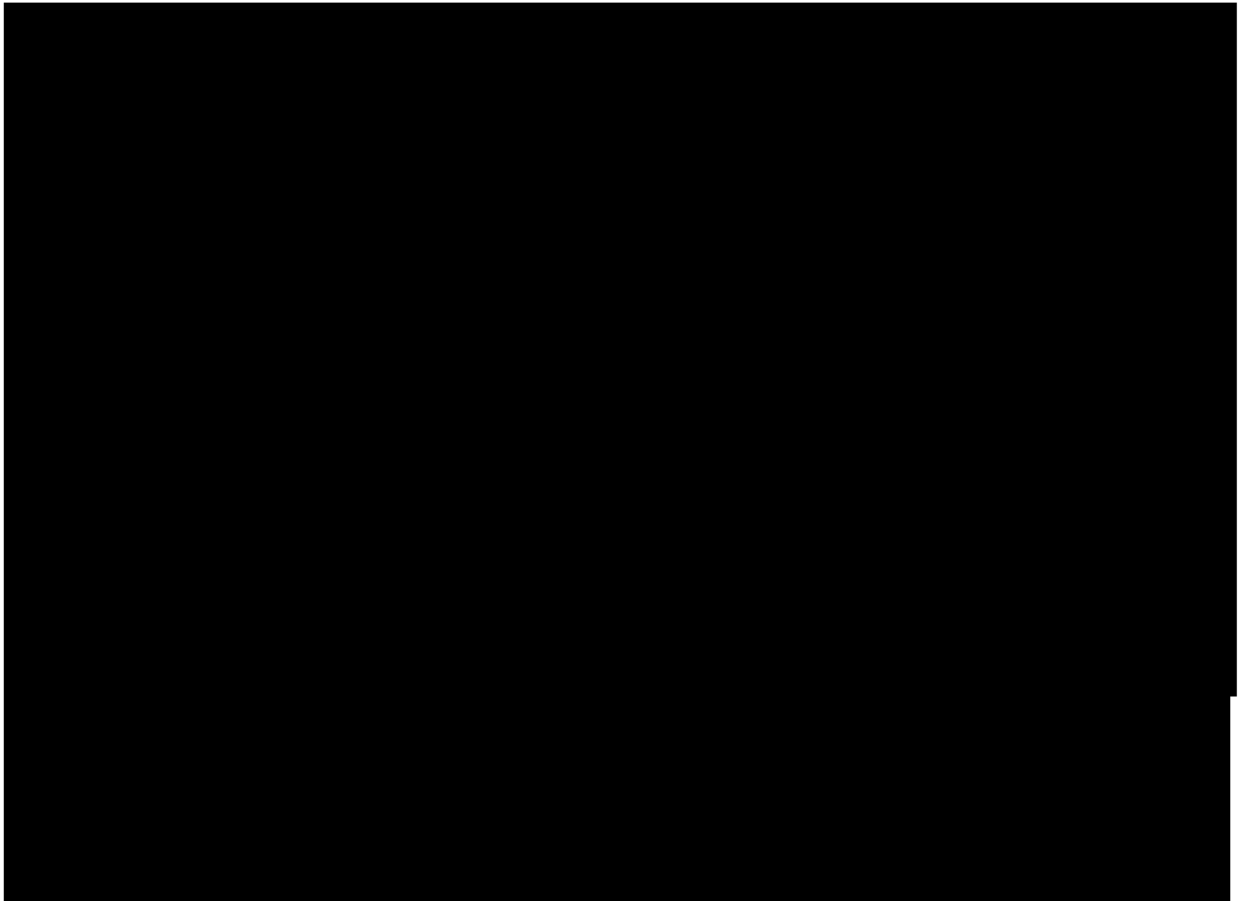
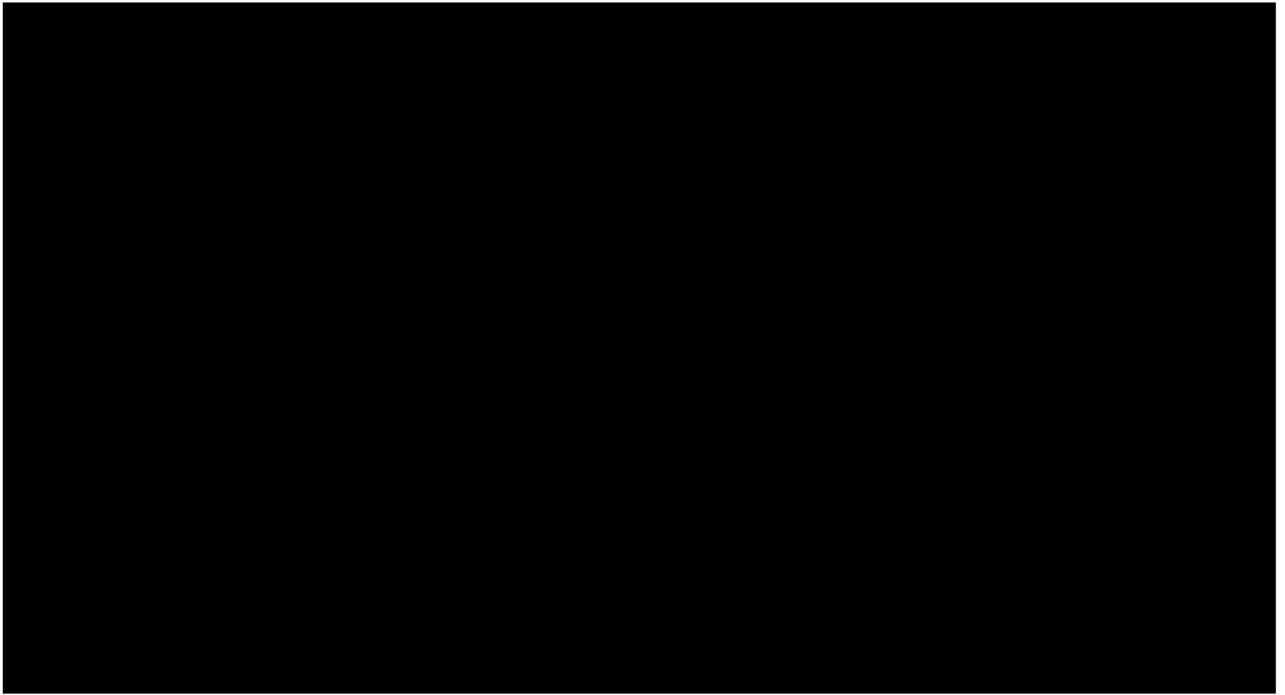
yang mendukung Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dalam penyediaan teknologinya. Kegiatan tersebut akan melanjutkan operasionalisasi dan maintenance Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.

Program Kerja ini sebagai wujud nyata Peran Komdigi dalam penyediaan Teknologi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah yang merupakan bagian dari Infrastruktur SPBE berbagi pakai yang dapat digunakan oleh Kementerian/Lembaga/Daerah dalam mendukung Satu Data Indonesia yang ujungnya adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

III. Arsitektur Model

a. Model Infrastruktur

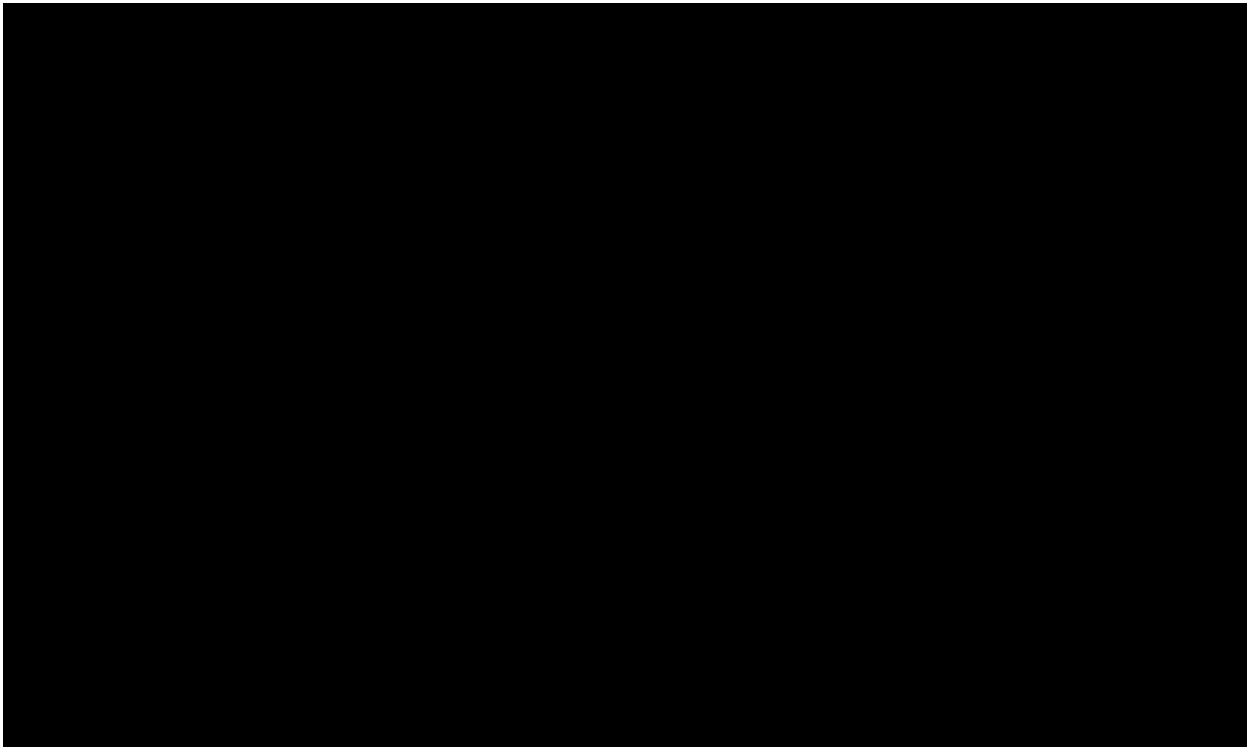




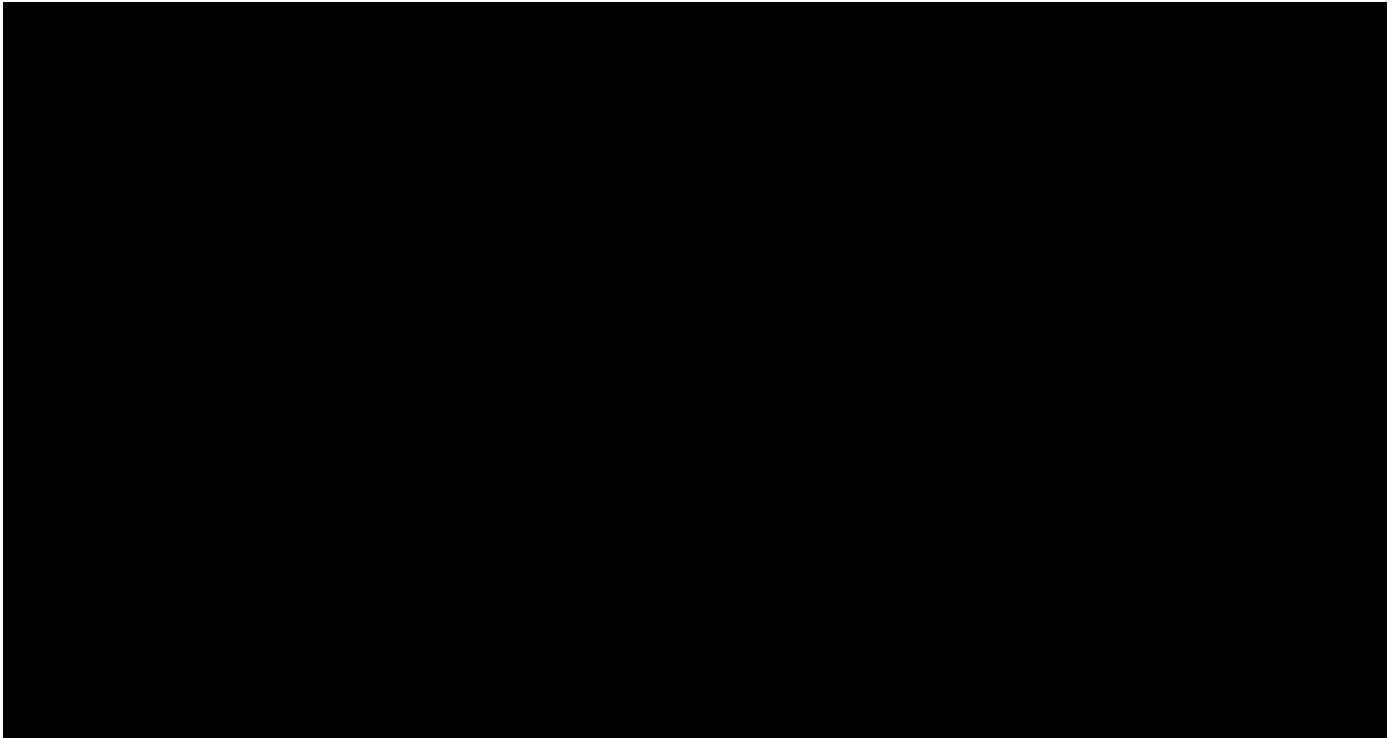
Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

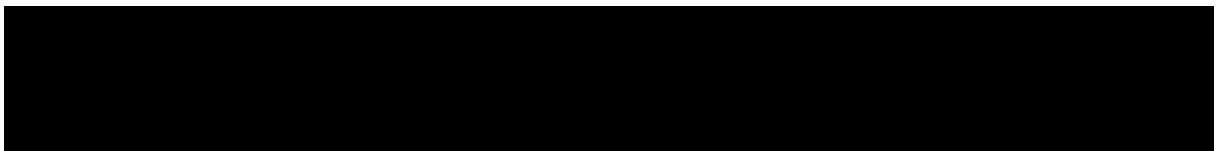
b. Model Aplikasi

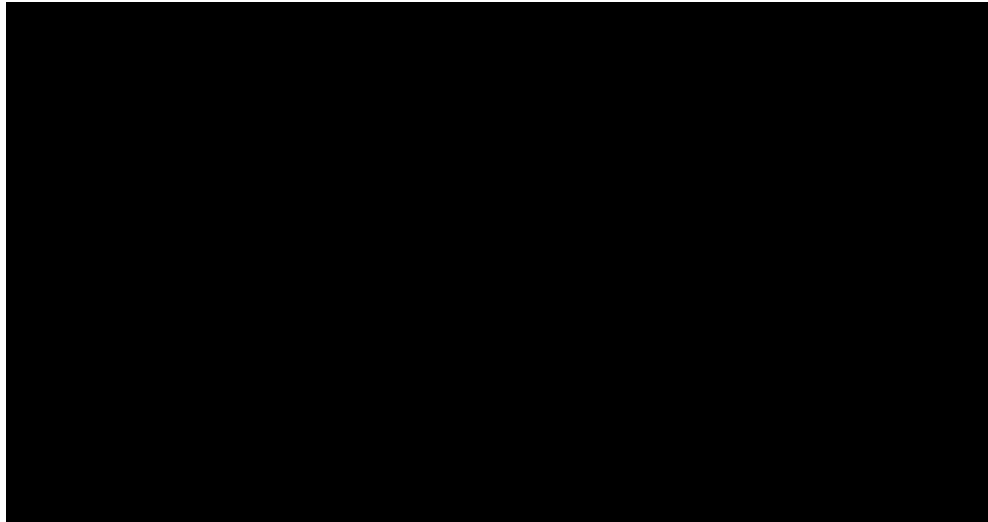


Berdasarkan komposisi kode sumber SPLP API Manager (APIM) pada



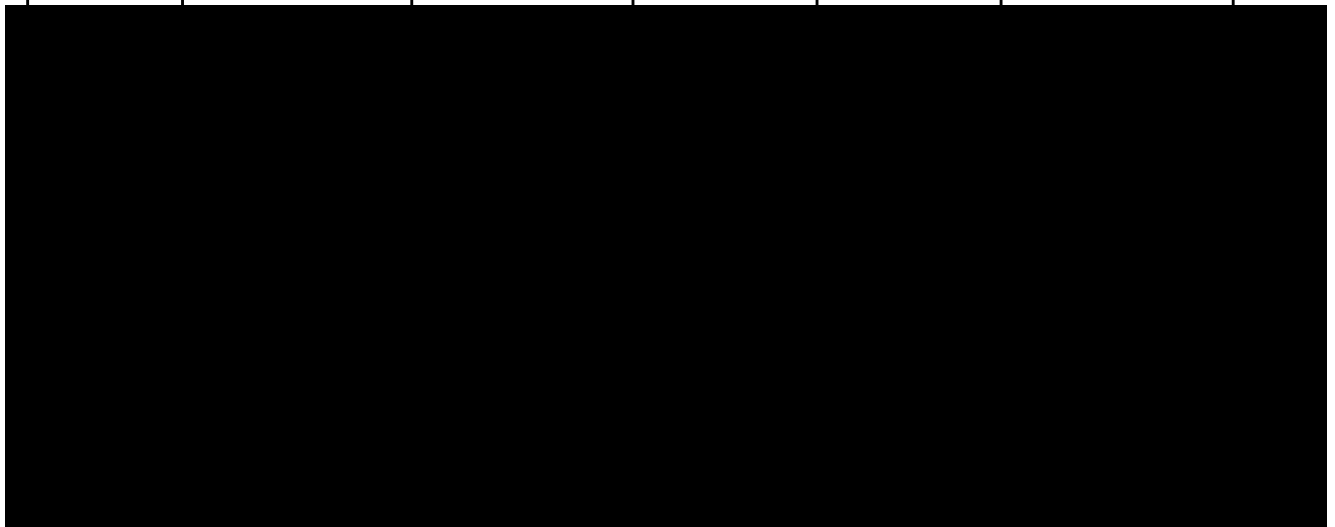
c. Model Jaringan



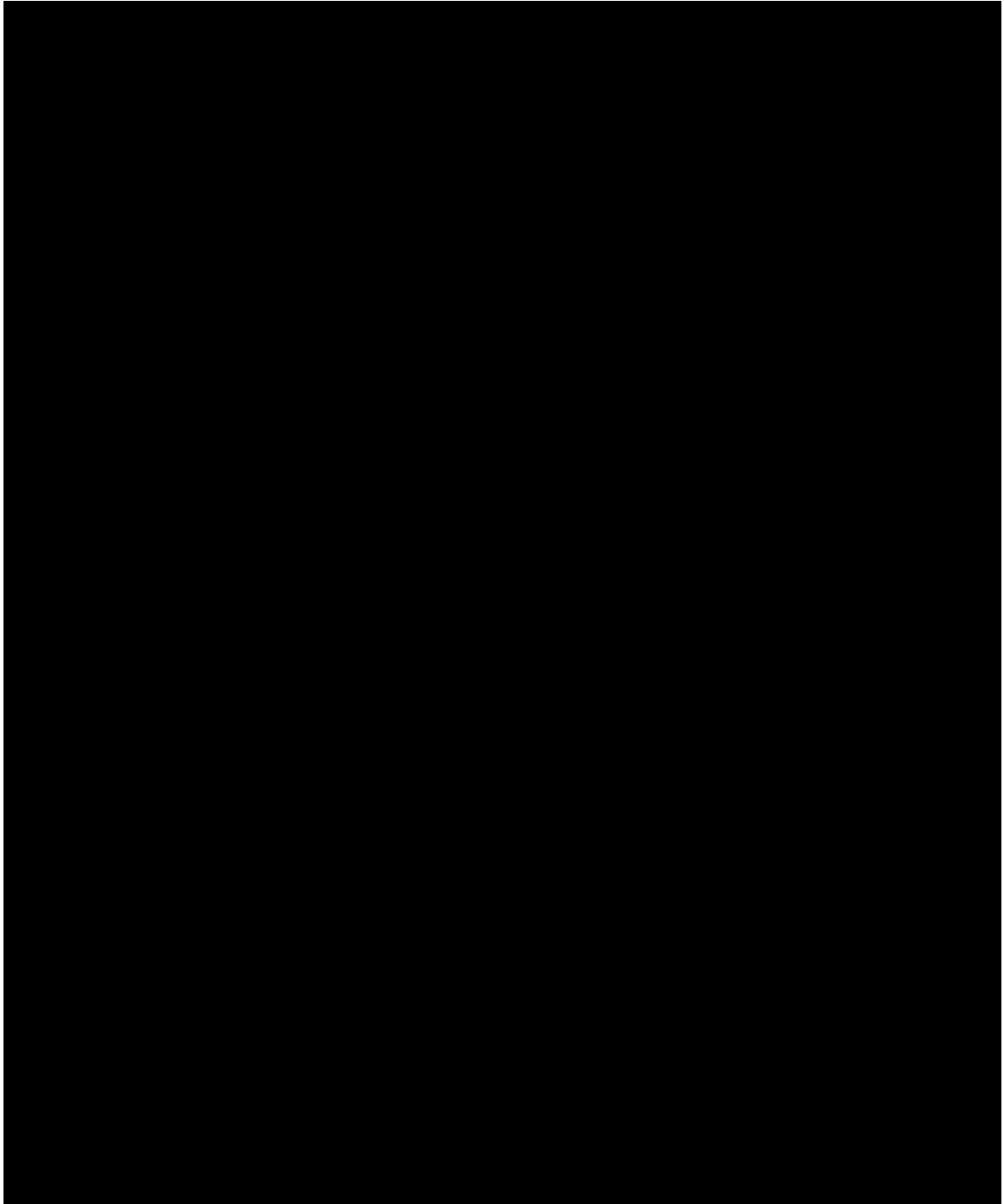


d. Model Data

Nama Data	Definisi/Deskripsi Data	Cara Pemerolehan Data	Periode Pengumpulan Data	Karakteristik Khusus Data	Tagging Referensi Arsitektur SPBE



Identity Related Tables



e. Spesifikasi Teknis

Komponen	Fungsi dan Spesifikasi Teknis
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	
[REDACTED]	
[REDACTED]	
[REDACTED]	
[REDACTED]	

IV. Maksud dan Tujuan

Maksud dari pekerjaan ini antara lain :

1. Memberikan Layanan Infrastruktur SPBE Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) dan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (SPL-IPPD) kepada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah secara berbagi pakai.
2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Interoperabilitas, Integrasi, Migrasi, dan Sinkronisasi Data lintas IPPD.
3. Melaksanakan pemeliharaan dan pendampingan implementasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah di level Nasional dan Internal IPPD.
4. Terselenggaranya SPBE di level Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Tujuan

- a. Melaksanakan Operasionalisasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (SPL-IPPD).
- b. Melaksanakan Pemeliharaan SPLP dan SPL IPPD antara lain fitur API *Management* ([REDACTED])
- c. Mendukung standarisasi data dan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia dan penyelenggaraan SPBE dan SDI di tingkat pusat dan pemerintah daerah.
- d. Memastikan ketersediaan Katalog Layanan Interoperabilitas Data (LID) Nasional.

V. Sasaran

1. Terlaksananya operasionalisasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan (SPLP).
2. Terlaksananya pemeliharaan dan pembaharuan modul dan library pendukung SPLP.
3. Terlaksananya pendampingan pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebagai *Government Service Bus (GSB) dan Data Exchange*

mencakup [REDACTED] untuk
Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.

VI. Lokasi Pekerjaan

Kementerian Komunikasi dan Digital RI

VII. Sumber Pendanaan

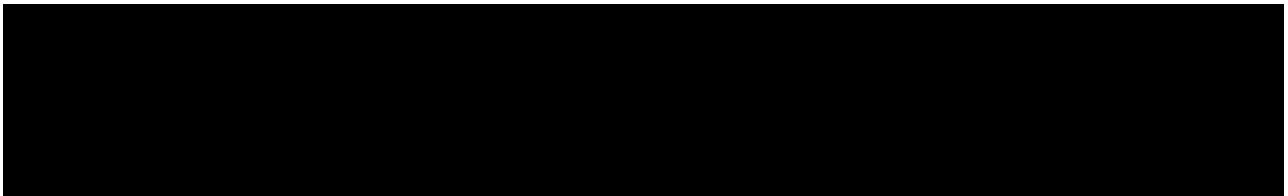
Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBN TA 2026 pagu sebesar Rp8,180,000,000 dan HPS sebesar Rp5,962,082,367 (Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).

VIII. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen

Nama Pejabat Pembuat Komitmen: PPK Direktorat Aplikasi Pemerintah Digital.

Satuan Kerja: Direktorat Aplikasi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital.

Data Penunjang



X. Standar Teknis

1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia Pasal 5 dan Pasal 6.
2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal 16.
3. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal 27 dan Pasal 31.

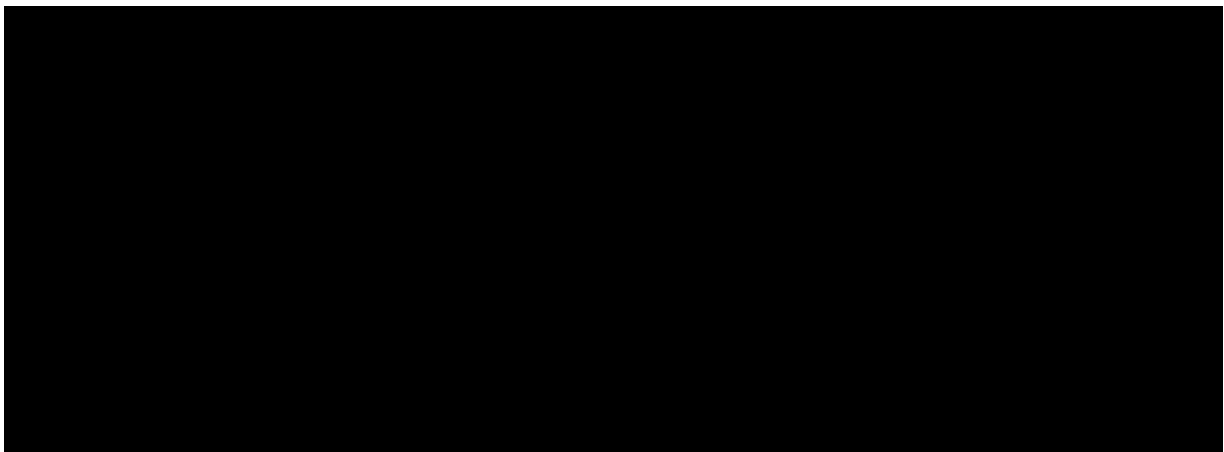
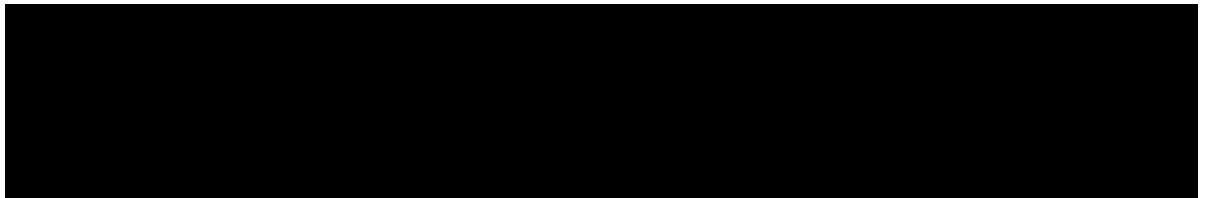
XI. Studi-studi Terdahulu

Kajian atau Laporan yang telah dilakukan, antara lain:

1. Laporan Pekerjaan Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Tahun 2025.
2. Laporan Pekerjaan Operasionalisasi dan *Maintenance* Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Tahun 2025.

XII. Ruang Lingkup Pekerjaan

Spesifikasi Teknis dan Lingkup kegiatan OM SPLP ini merujuk pada Objektif



Penjelasan

Melakukan operasionalisasi aplikasi yang telah ada dan pengelolaan sumber daya untuk memastikan aplikasi berjalan sesuai dengan fungsinya:

a. Pengawasan Sumber Daya Infrastruktur

Pengawasan sumber daya infrastruktur pendukung aplikasi dilakukan dengan melakukan pengawasan terhadap *storage* dari masing-masing aplikasi. Pengawasan *storage* ini bertujuan untuk memastikan *storage*

dalam menampung kebutuhan penyimpanan dari semua aplikasi yang menjadi ekosistem SPLP.

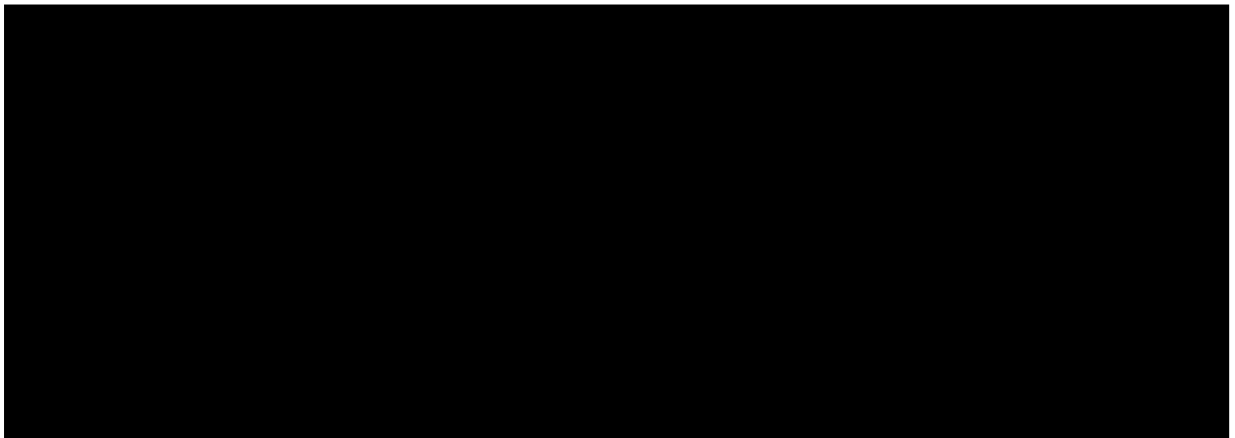
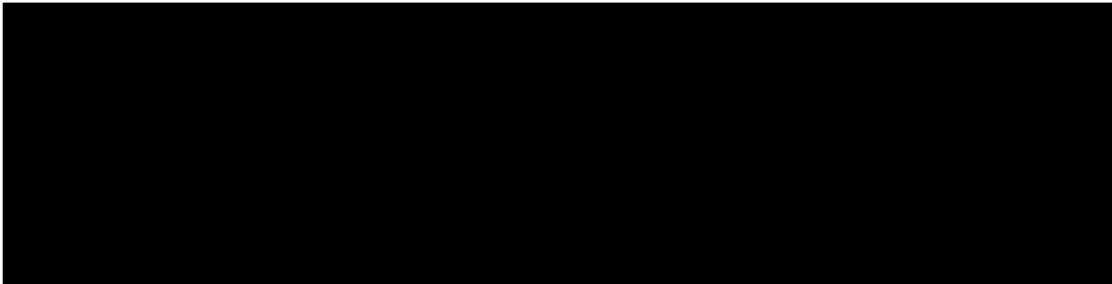
b. Analisa Kinerja Aplikasi

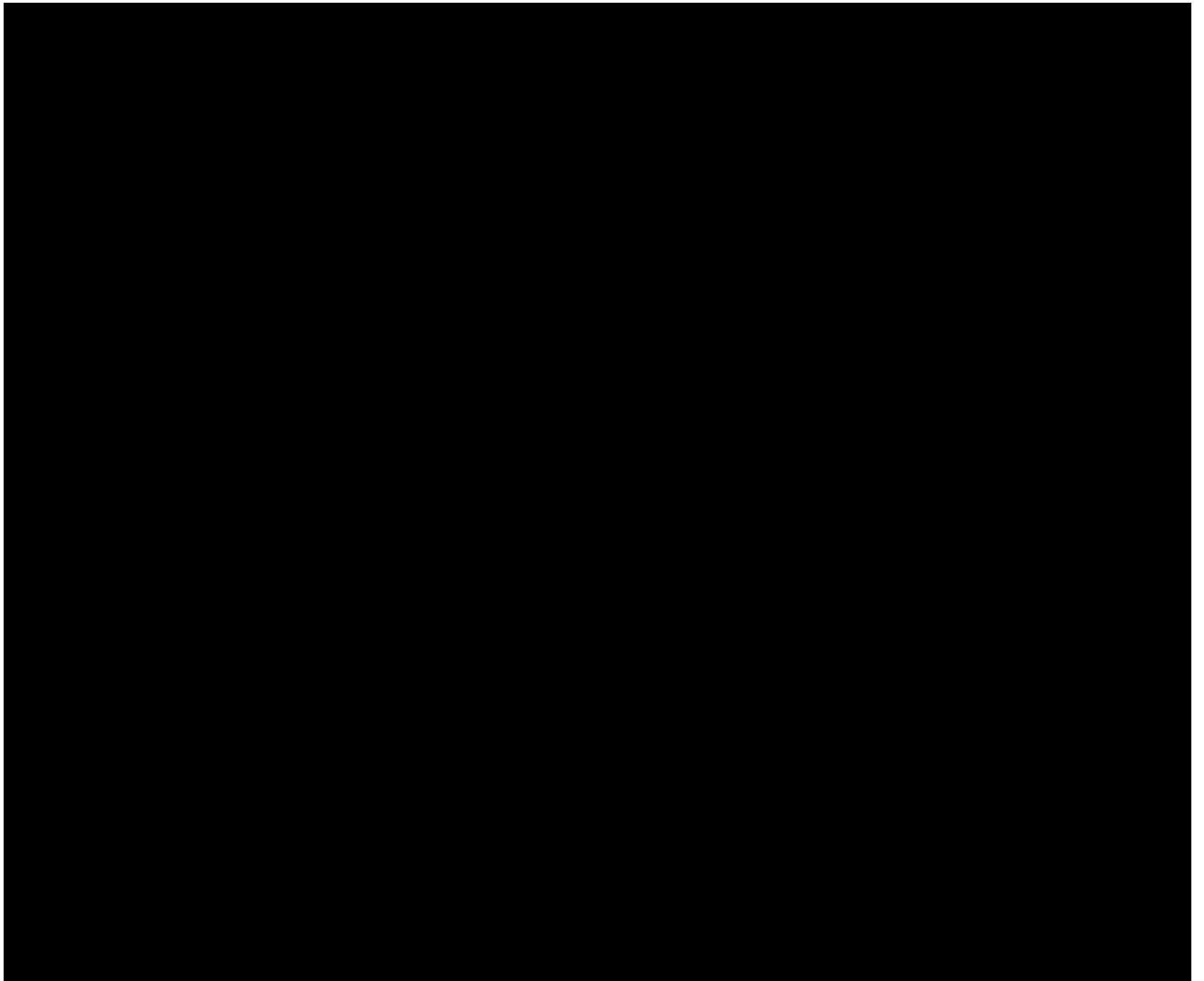
Analisa kinerja aplikasi dilakukan untuk memastikan aplikasi dapat digunakan pengguna serta memenuhi ekspektasi dari pengguna itu sendiri. Dalam hal ini beberapa aplikasi yang digunakan oleh pengguna *end-user* diantaranya adalah Konsolidasi Data, Portal Penyedia SPLP, Portal Pengguna SPLP, Portal Admin SPLP, Pusat Bantuan SPLP via Aplikasi *Helpdesk* Ditjen TPD.

c. Analisa Kinerja Infrastruktur



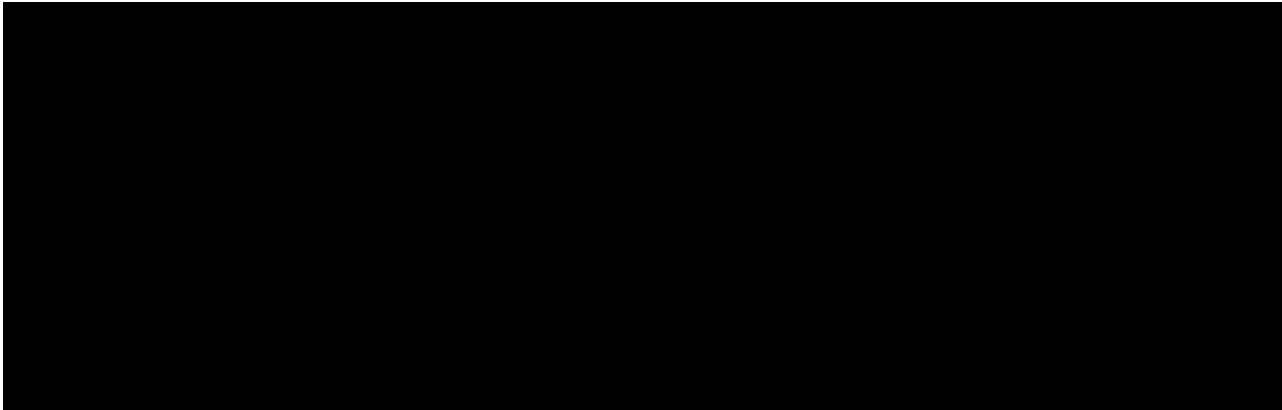
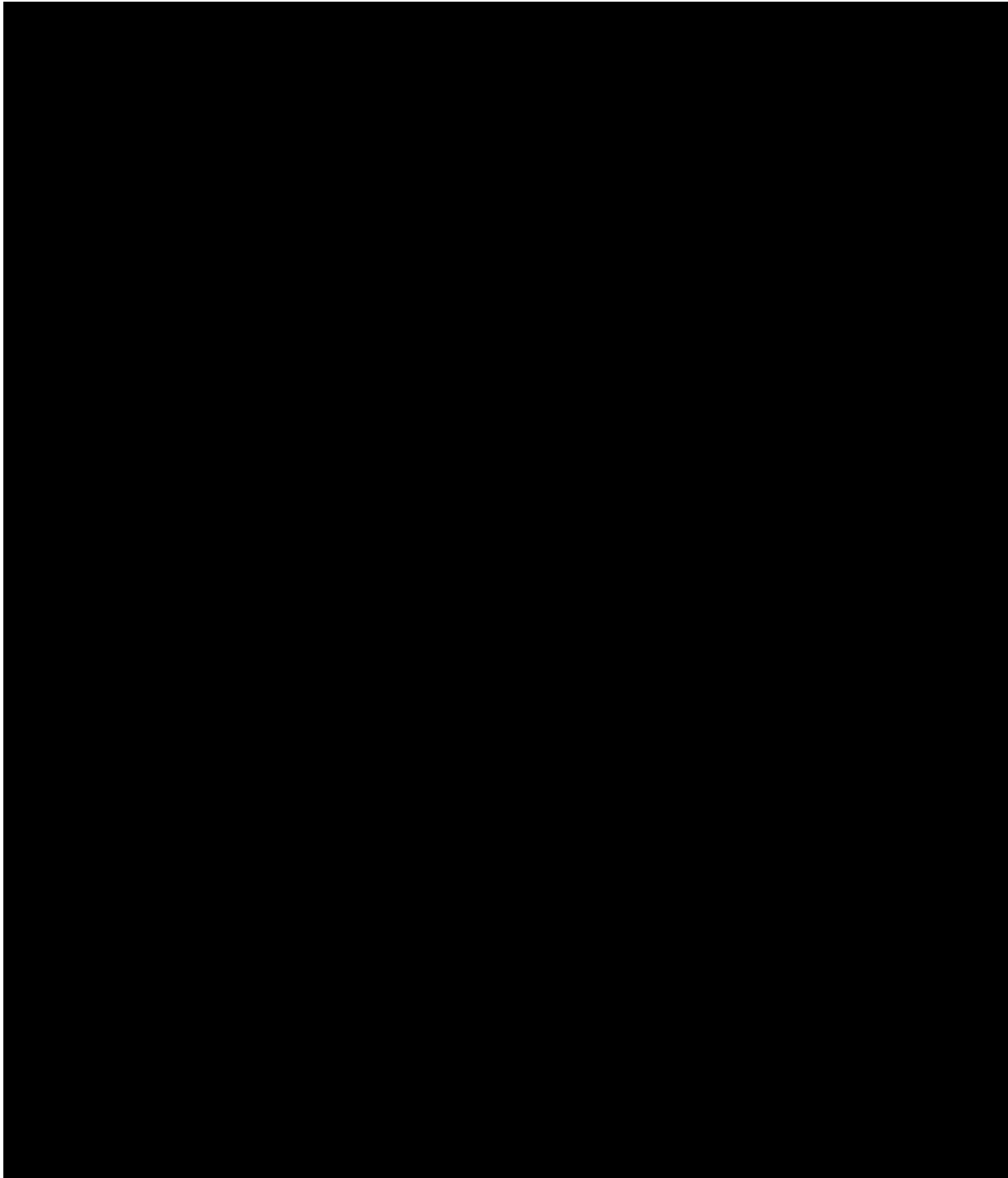
d. Analisis Kinerja Keamanan





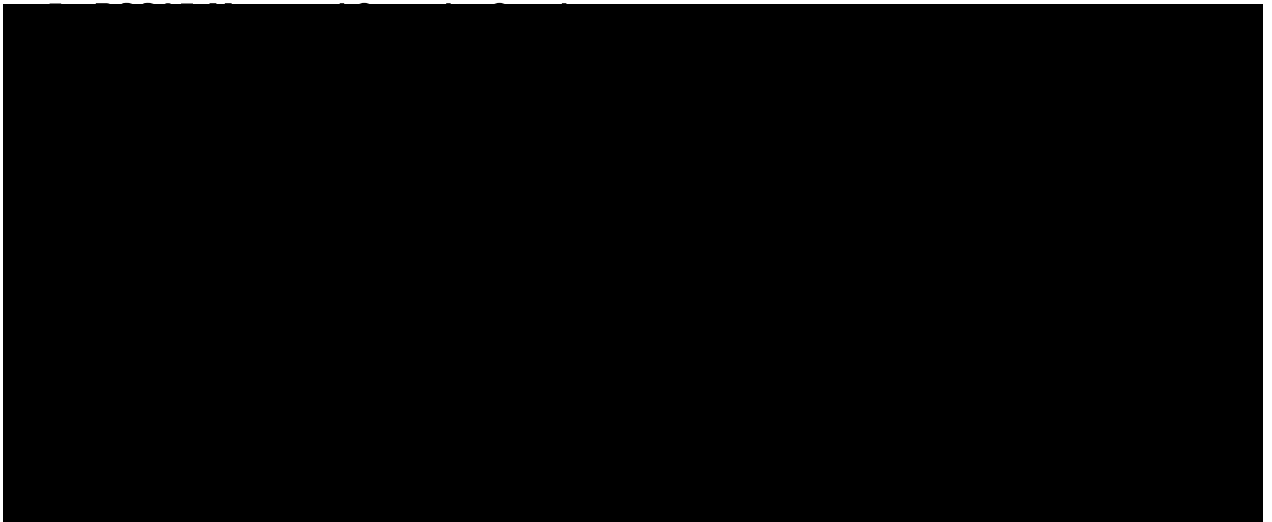
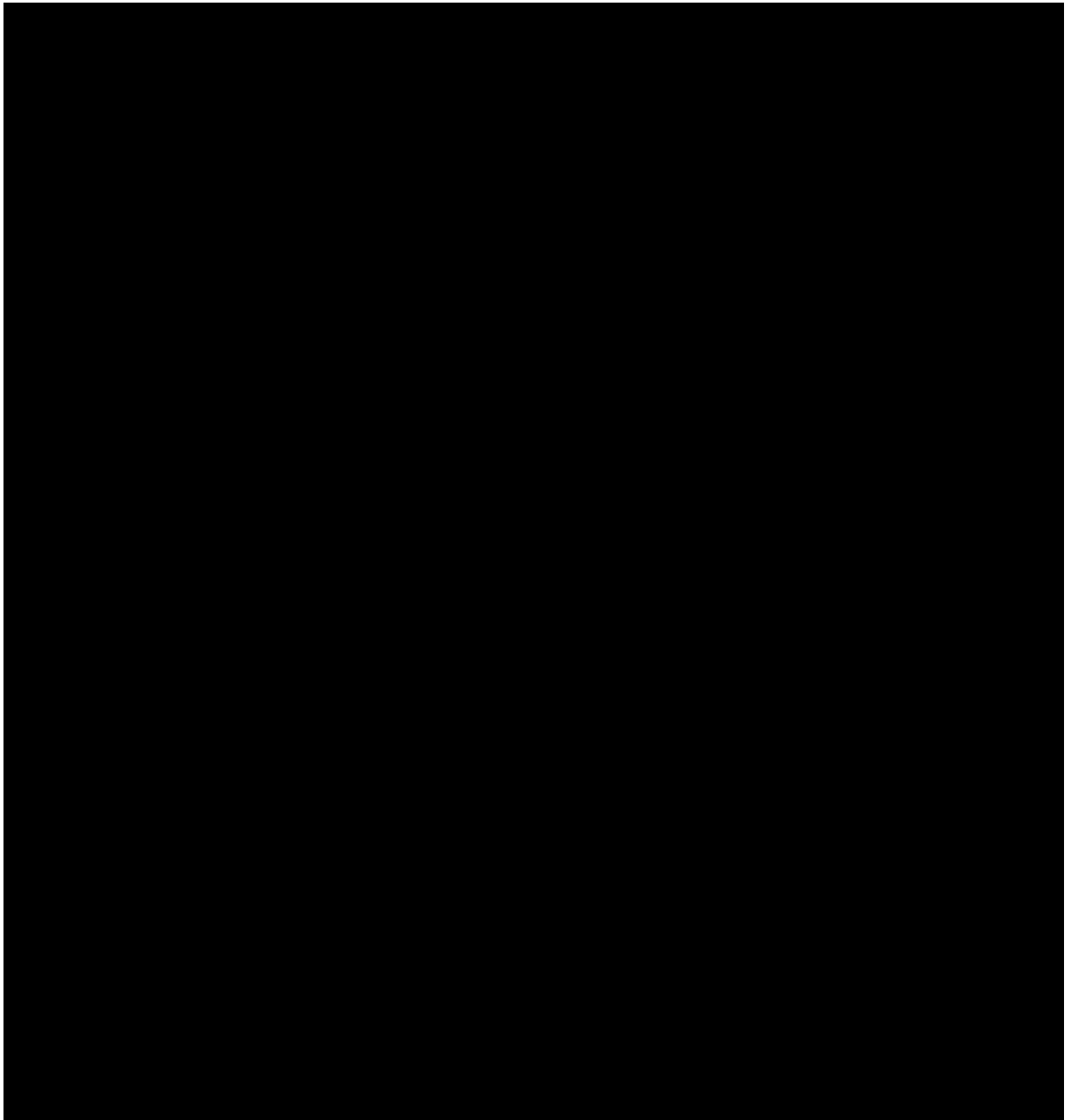
Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



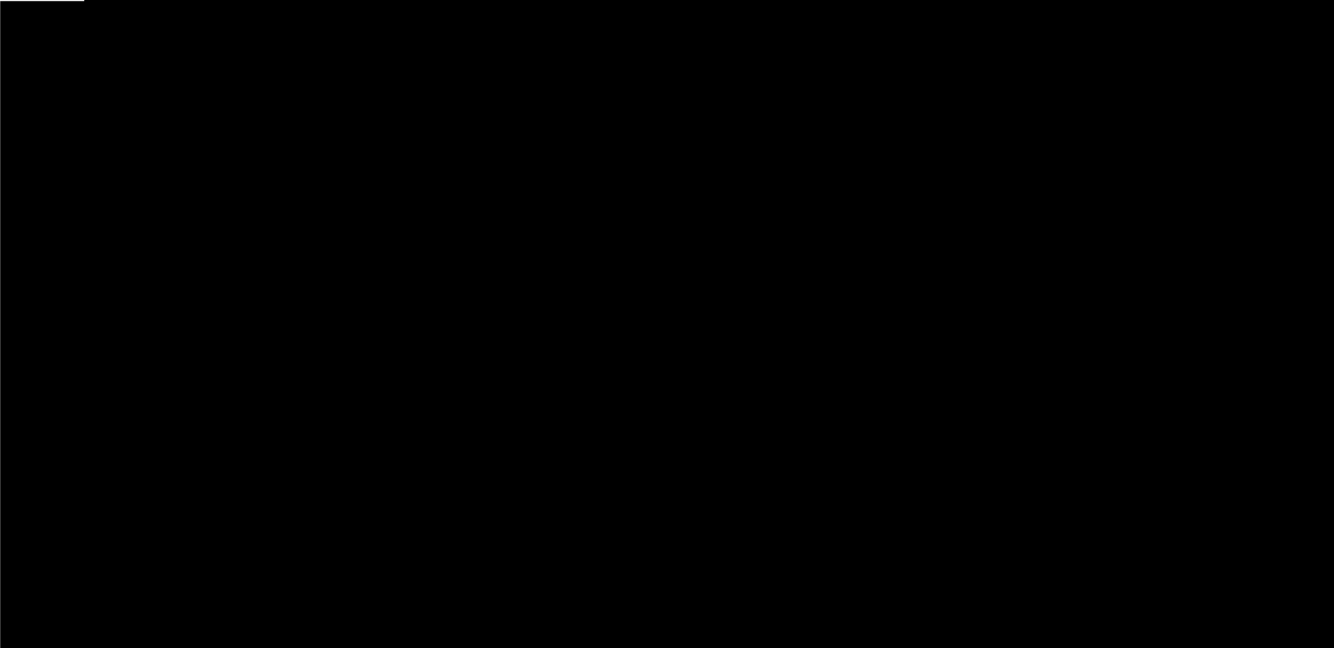
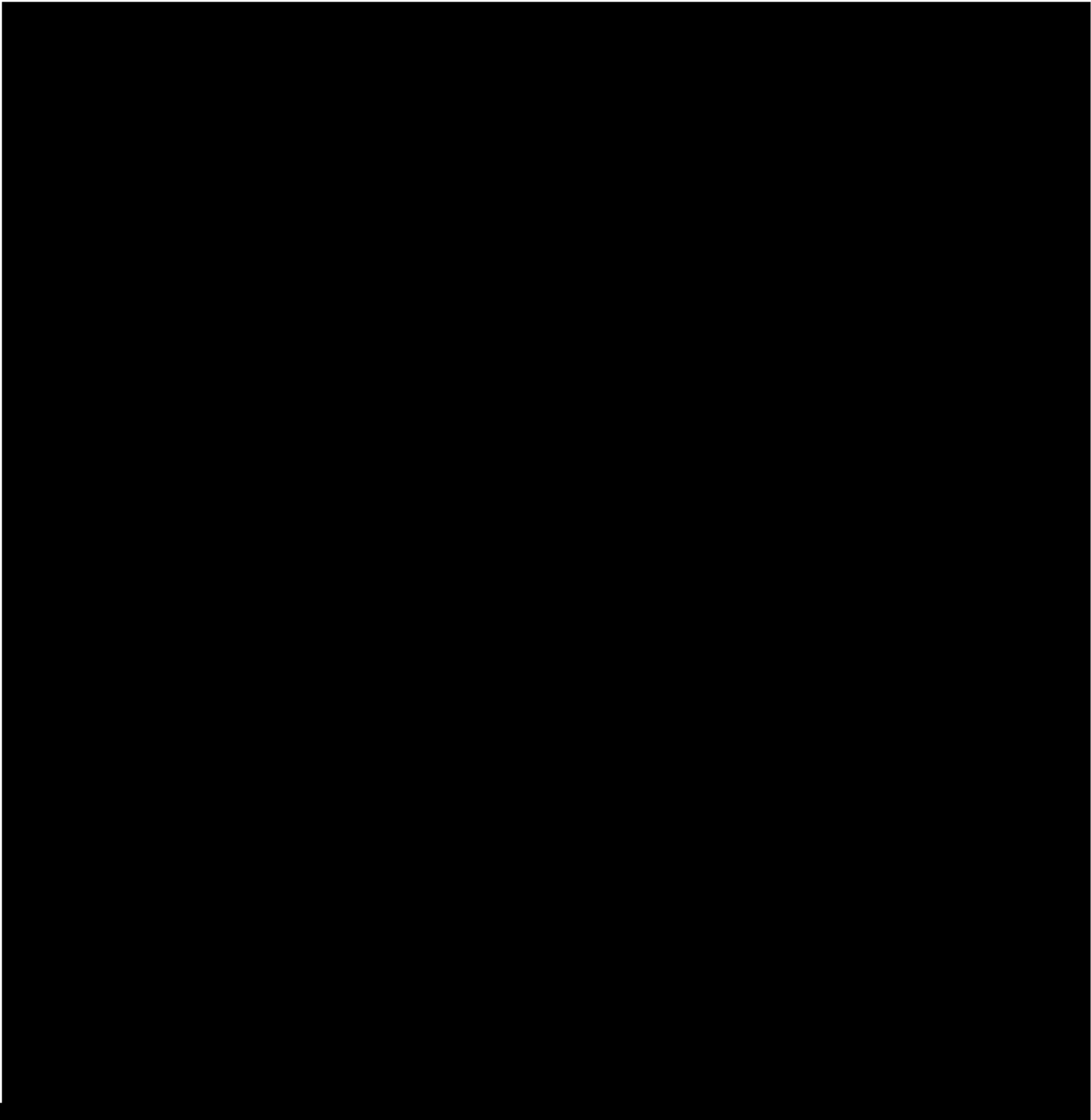
Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

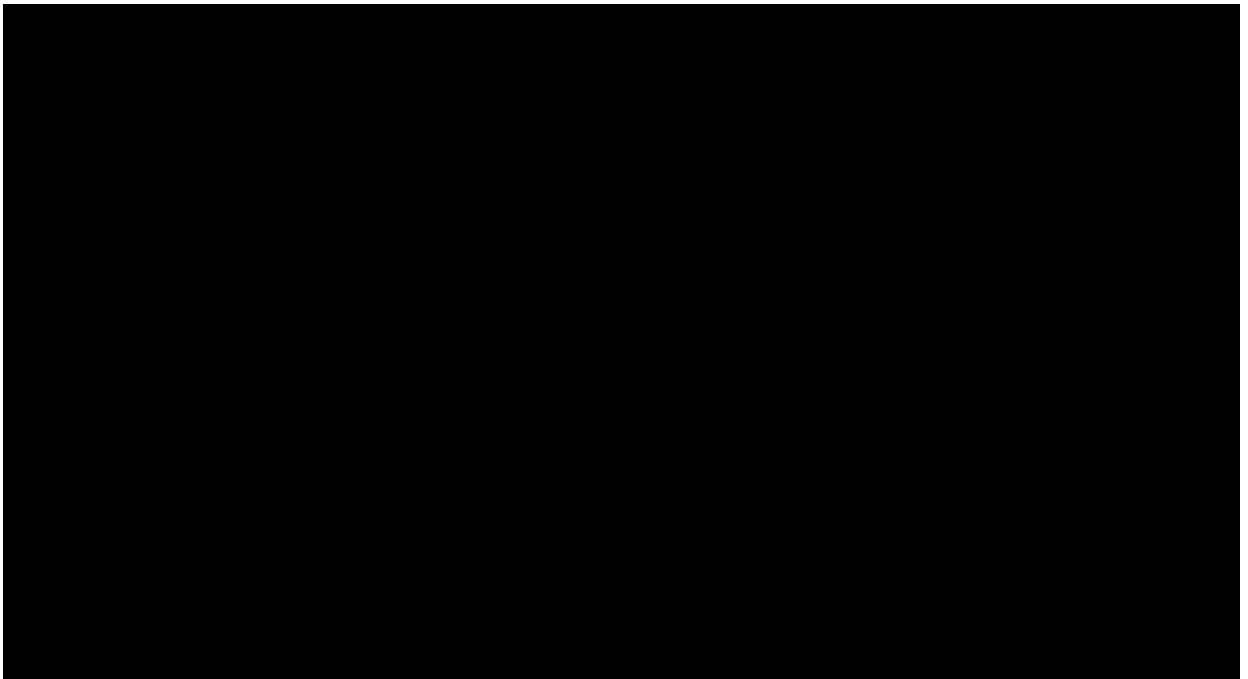
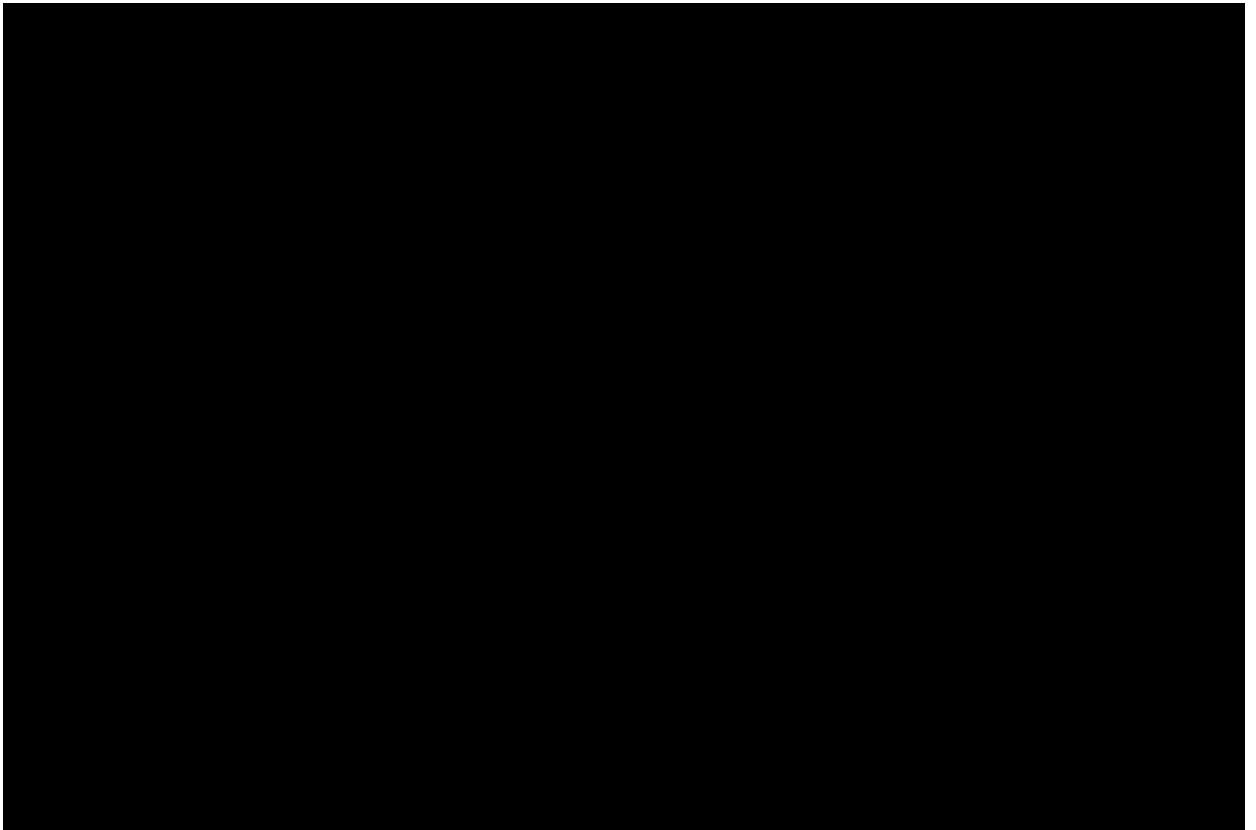


Catatan :

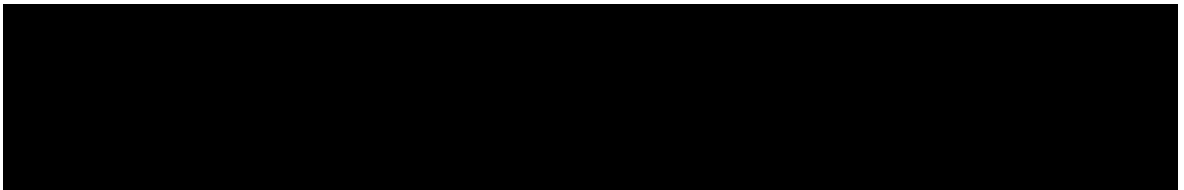
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E



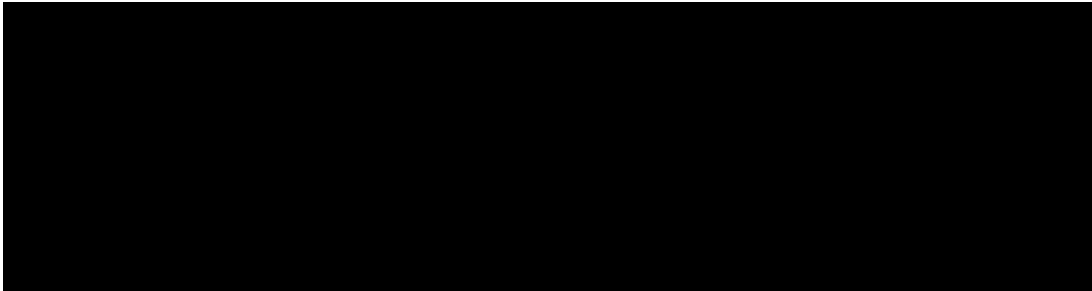
XIII.



XIV. Keluaran/Output

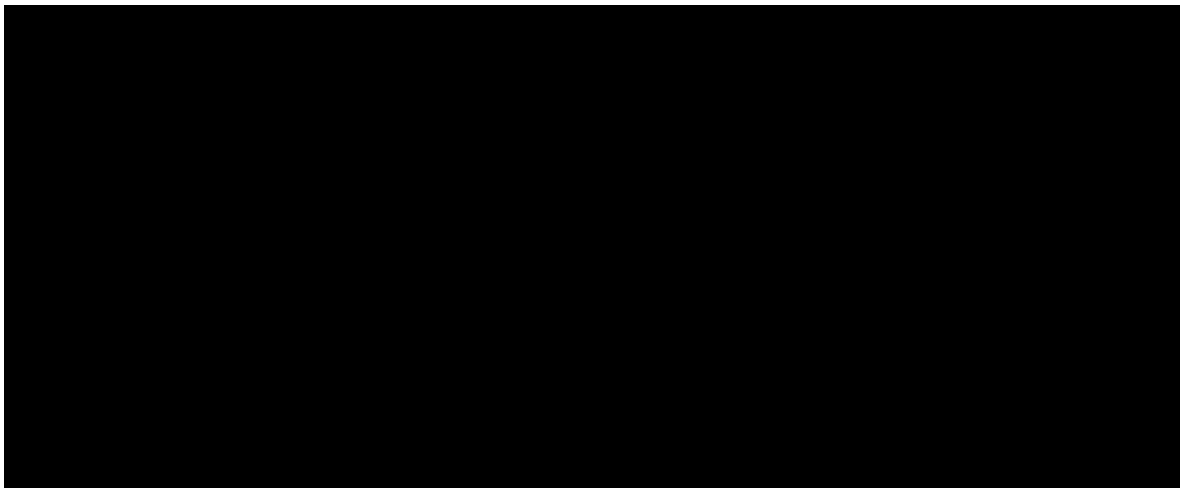
1. Laporan Pendahuluan

Diserahkan 30 hari kalender sejak SPMK, memuat substansi:



2. Laporan Bulanan

Diserahkan setiap awal bulan berikutnya, memuat substansi operasional bulan berjalan:

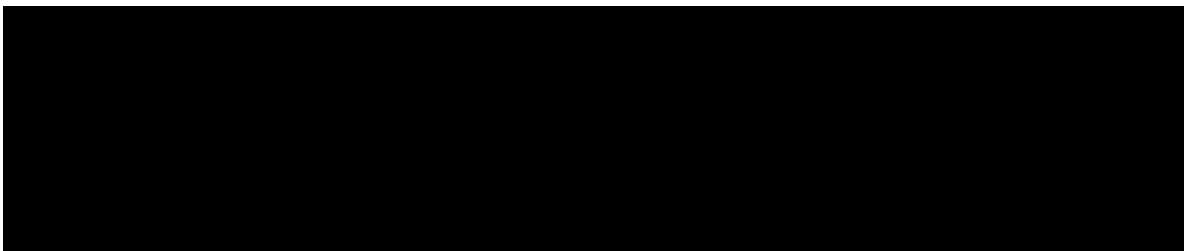


3. Laporan Antara

Kumpulan Laporan Bulanan yang digabungkan menjadi Laporan Antara pada Bulan Keempat

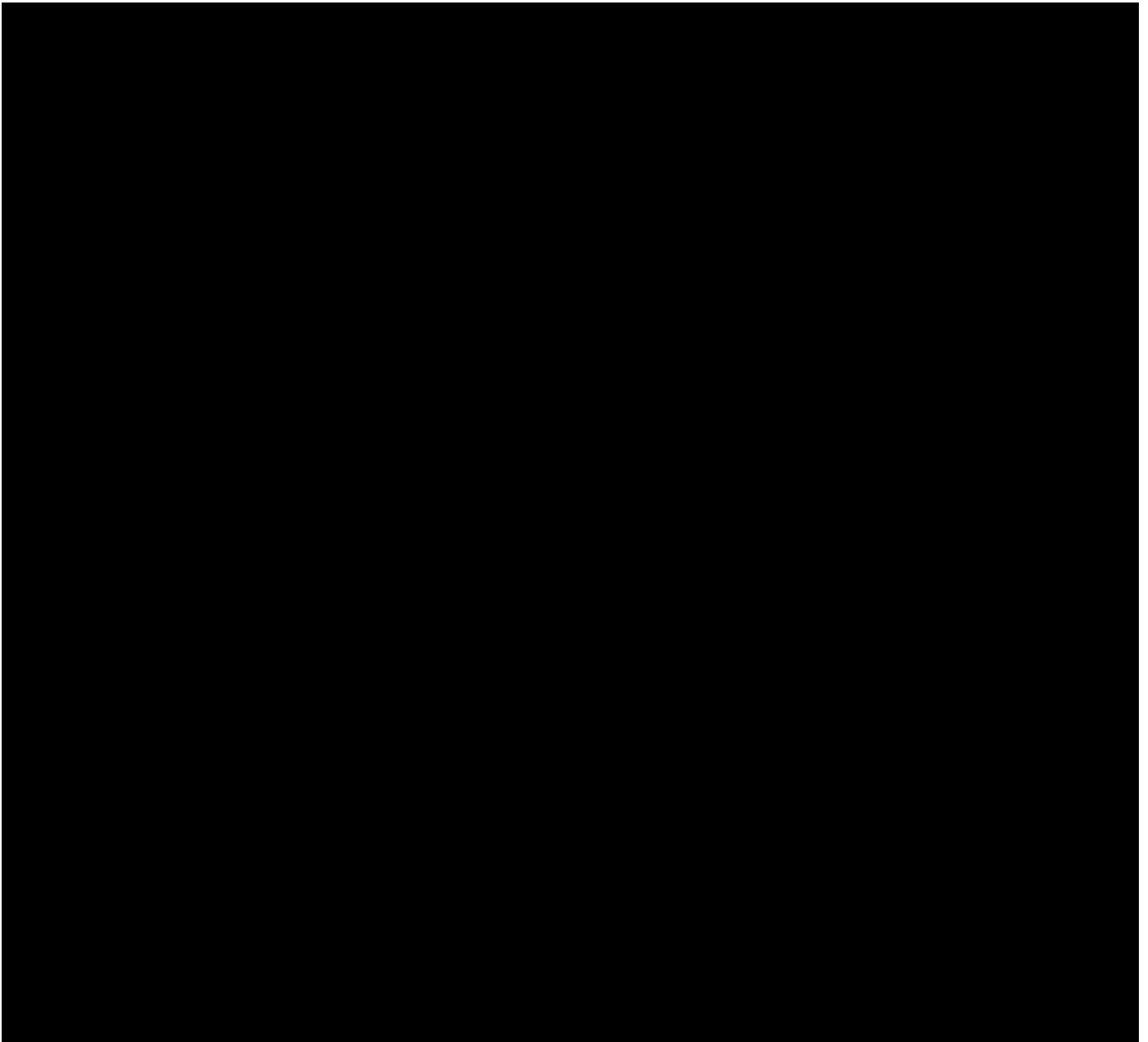
4. Laporan Akhir

Diserahkan di akhir masa kontrak, memuat substansi:





XV. Peralatan, Material, dan Personel dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Tidak Ada.



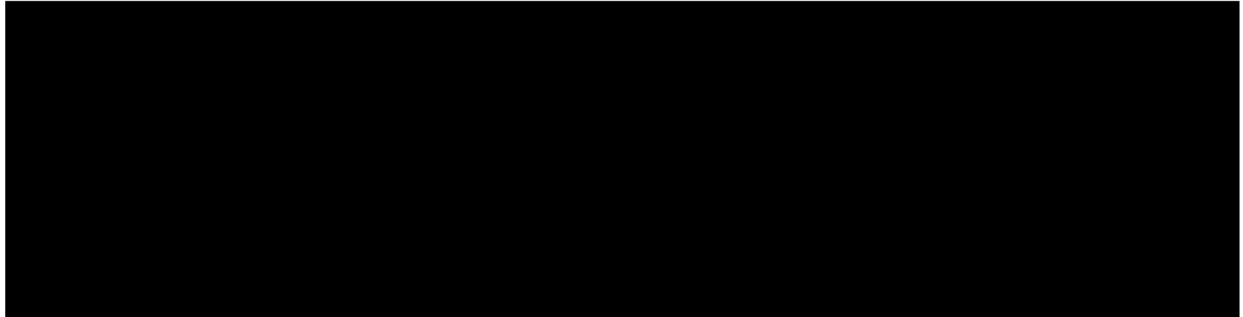
XVII. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa

1. Data dan informasi berkaitan dengan jasa lainya hanya digunakan untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan ini.

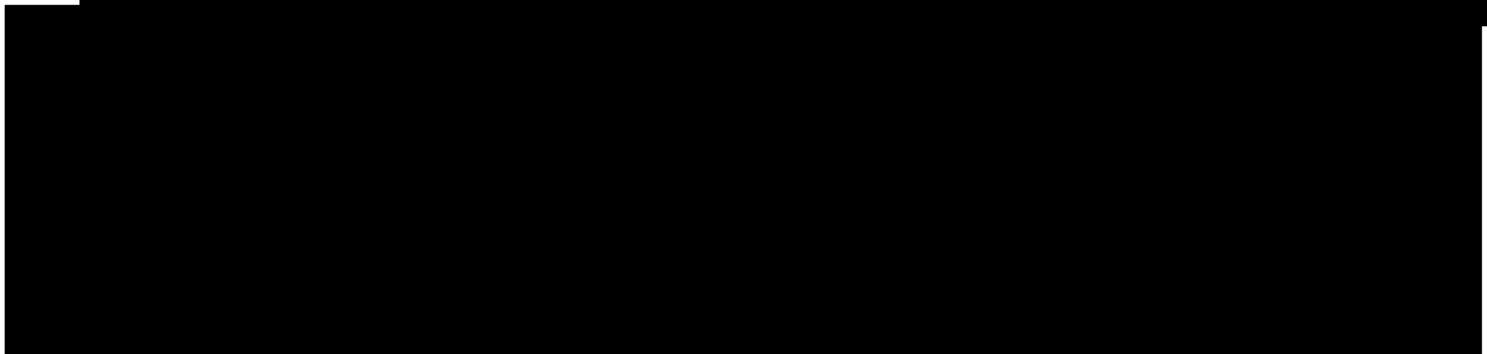
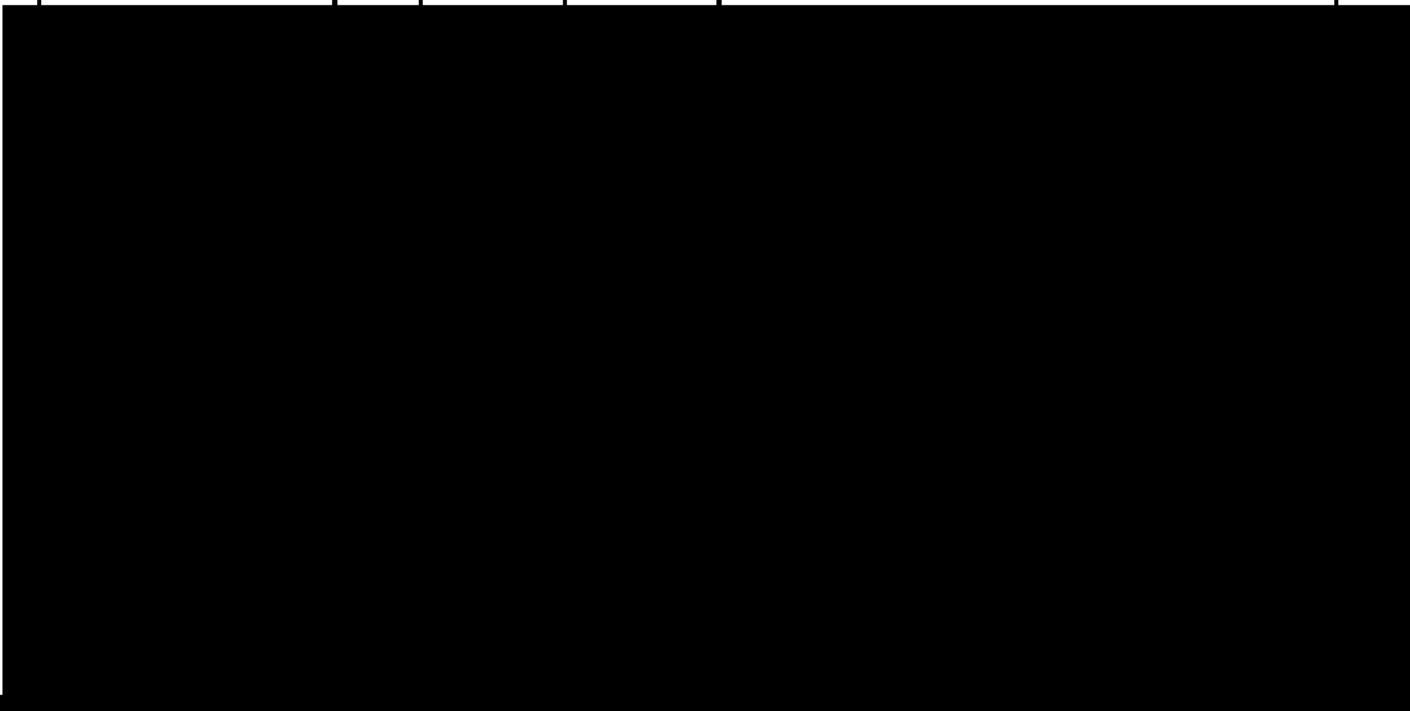
2. Menjamin Keamanan, dan Kerahasiaan seluruh Dokumen, Data, Informasi dari kegiatan ini.

XVIII. Personel dan Tanggung Jawabnya

Perkiraan personil minimal yang dibutuhkan berdasarkan daftar pekerjaan pada ruang lingkup antara lain:

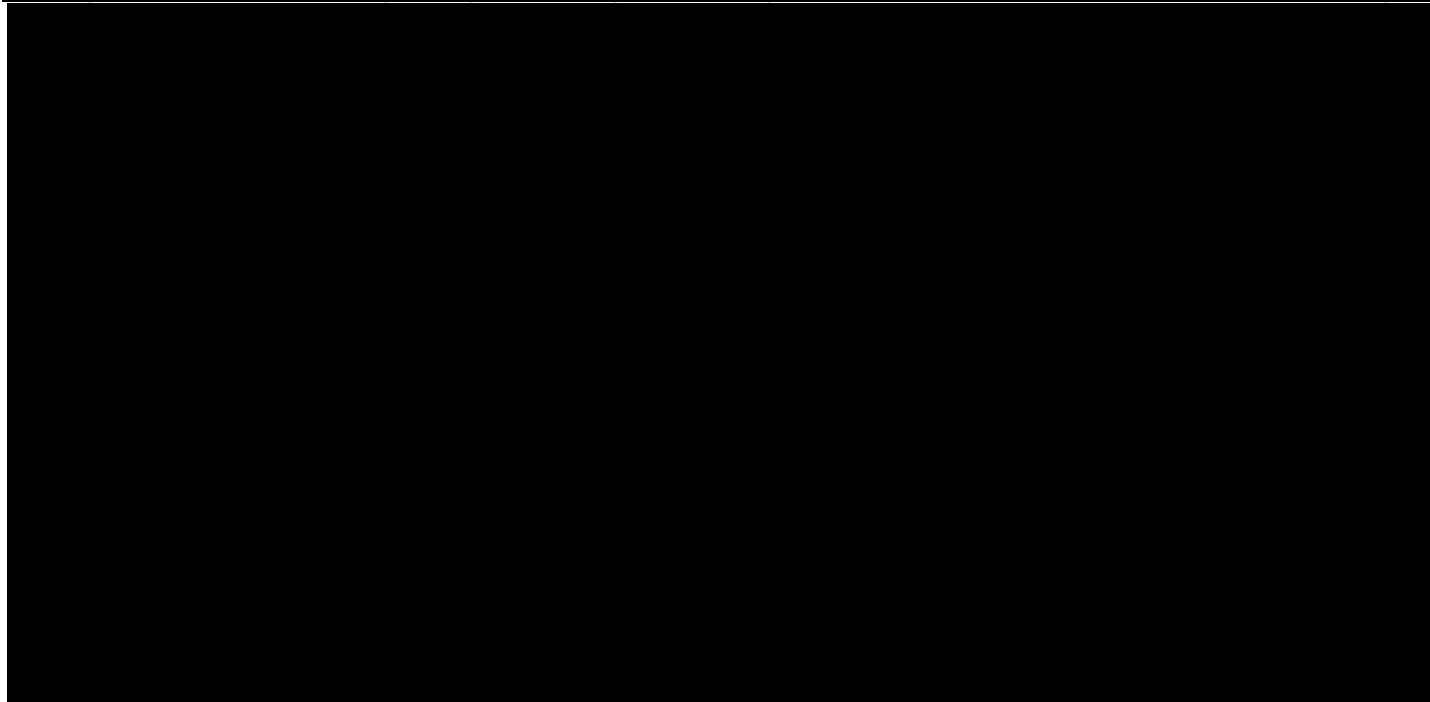
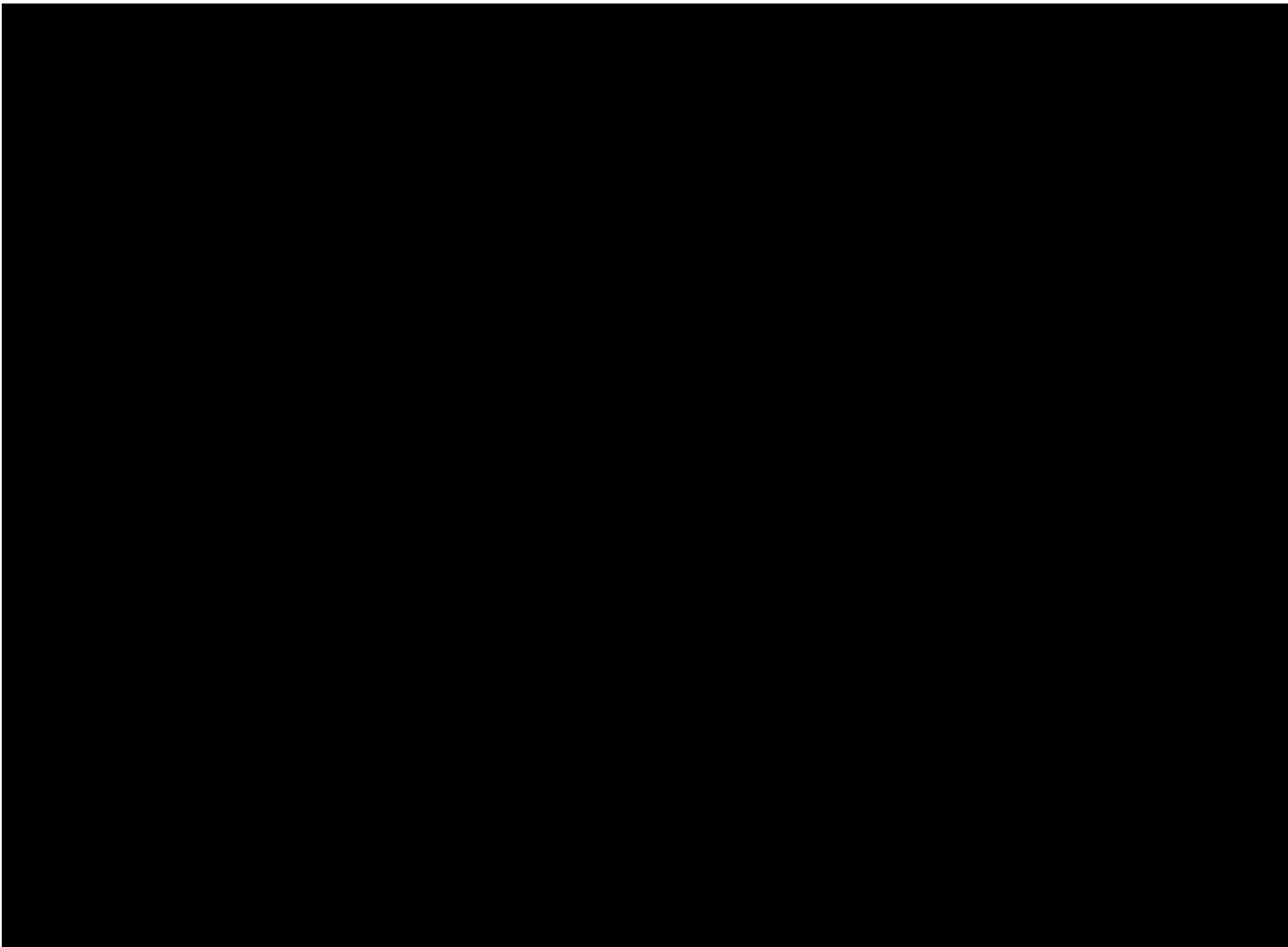


Kategori Tim / Role Jabatan	Jml	Kualifikasi Minimum	Fokus COBIT	Tanggung Jawab Utama & Kualifikasi (Output)



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

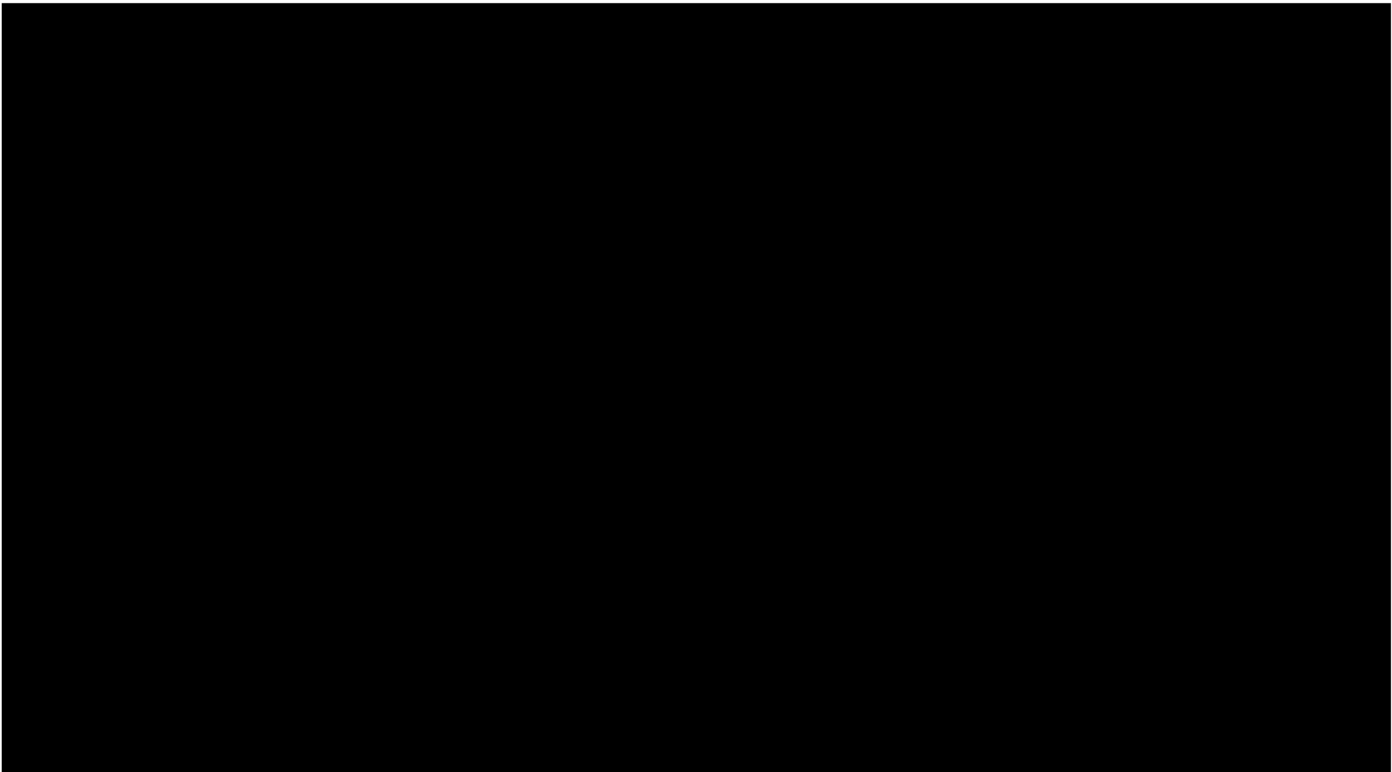


Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



XIX. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

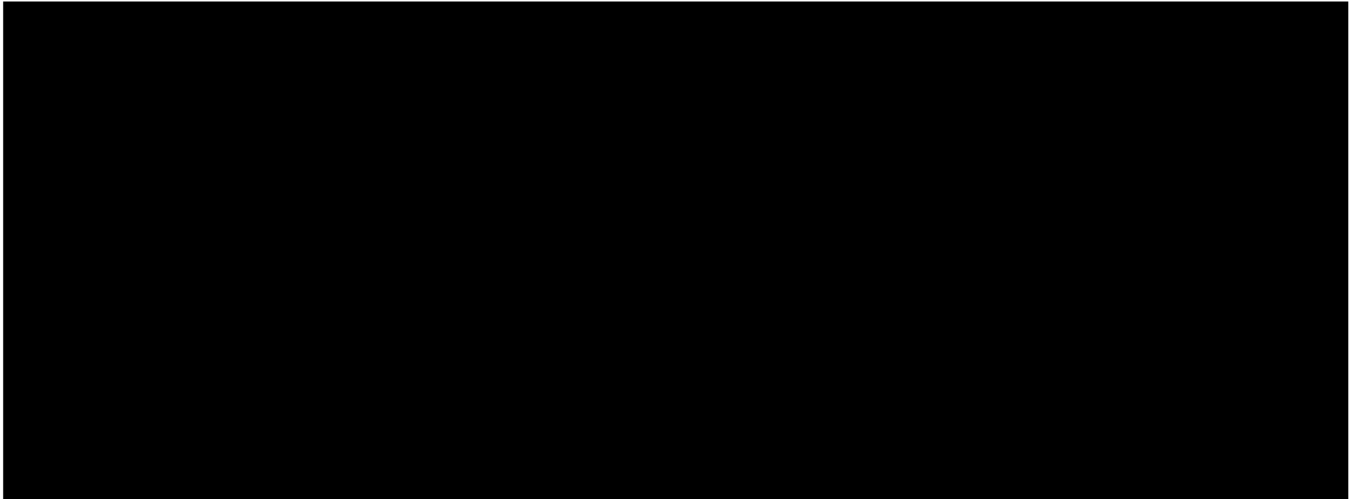
Tenaga Ahli dan Staf Pendukung bekerja full selama [REDACTED] atau sampai dengan [REDACTED]

XX. Jadwal dan Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

	Time Line	2026												2027
	Kegiatan Jasa Lainnya	Bulan												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1-4

A 10x10 grid with a black rectangle on the left and an orange rectangle on the right. The black rectangle is on the left side, and the orange rectangle is on the right side. The grid is divided into two main sections by a vertical line. The left section is black, and the right section is orange. The orange section is a 10x10 grid of orange squares. The black section is a 10x10 grid of black squares. The grid is divided into two main sections by a vertical line. The left section is black, and the right section is orange. The orange section is a 10x10 grid of orange squares. The black section is a 10x10 grid of black squares.

Hal-Hal Lain



XXII. Produksi

Semua kegiatan Jasa Pemeliharaan berdasarkan KAK ini harus dilakukan dengan aturan tentang penggunaan Produk Dalam Negeri.

XXIII. Jaminan Pemeliharaan

Jaminan pemeliharaan keberlangsungan layanan ini [REDACTED] dari Penyedia pada Masa Transisi atau sampai dengan Penyedia Selanjutnya Terpilih.

Jakarta, 10 April 2026

Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Aplikasi Pemerintah Digital,

